KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI KABUPATEN BANTUL

NOMOR 07 TAHUN 2022
TENTANG

PENGANGKATAN PETUGAS KEARSIPAN KALURAHAN WUKIRSARI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH WUKIRSARI,

Menimbang :

a. bahwa untuk penyelenggaraan / pengelolaan Kearsipan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;
b. bahwa agar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a berjalan tertib dan lancer serta mencapai hasil optimal, perlu menetapkan Keputusan Lurah Wukirsari tentang Pengangkatan Petugas Kearsipan Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul.

Mengingat :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 21);
8. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2020 atas perubahan Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020);
9. Keputusan Bupati Bantul Nomor 342 Tahun 2003 tentang Pedoman Tata Kearsipan;
10. Peraturan Desa Wukirsari Nomor 10 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Wukirsari Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Wukirsari Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Kalurahan Wukirsari Tahun 2020 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengangkat Sdri. Ari Indra Murti Astuti Pintosari, S.H Staf Kalurahan sebagai Petugas Kearsipan Kalurahan, Kalurahan Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;

KEDUA : Tugas dari Petugas Kearsipan Kalurahan :
1. Melaksanakan Tata Kearsipan di lingkungan Pemerintah Kalurahan Wukirsari;
2. Melaksanakan Penyimpanan, pemeliharaan, dan penyelamatan arsip;
3. Melaksanakan penyusunan arsip;
4. Melaksanakan penyempurnaan dan pengembangan sistem kearsipan.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada APBKal Wukirsari Kapanewon Imogiri Kabupaten Bantul;

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Dan keputusan ini berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2022

Ditetapkan di : Wukirsari

Pada Tanggal : 04 Januari 2021

Lurah Wukirsari

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
LURAH WUKIRSARI
KAPANEWON IMOGIRI

Sugito Hapsoro, S.E

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul.
   c.q. Panewu Imogiri;
2. Ketua Bamuskal Wukirsari;
3. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.